



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 19/PL.03.1- Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN  
KEPALA KELUARGA (KK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 perlu ada Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kepala Keluarga (KK);
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dan Kepala Keluarga (KK) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Batang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi



- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa



Tengah Tahun 2018;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Nomor : 470/07/2018, tanggal 4 Januari 2018 Perihal Data Jumlah Kepala Keluarga/KK se Kab. Batang.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 51/PL.03.1-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2018 Penetapan Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kepala Keluarga (KK) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN KEPALA KELUARGA (KK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN BATANG.

KESATU : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kepala Keluarga (KK) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Batang sebagai berikut :

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH KK
15	248	1.457	242.634

KEDUA : Rincian Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kepala Keluarga (KK) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Batang sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 4 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd  
ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



  
Djoko Setyono



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR: 19/PL.03.1- Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
DAN KEPALA KELUARGA (KK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI  
KABUPATEN BATANG

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN KEPALA KELUARGA (KK) DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018  
DI KABUPATEN BATANG

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	KEPALA KELUARGA		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	WONOTUNGGAL	15	68	9.132	1.856	10.988
2	BANDAR	17	127	17.152	4.110	21.262
3	BLADO	18	83	10.802	2.311	13.113
4	REBAN	19	78	10.016	1.946	11.962
5	BAWANG	20	110	13.459	2.788	16.247
6	TERSONO	20	81	10.444	2.182	12.626
7	GRINGSING	15	117	15.651	4.293	19.944
8	LIMPUNG	17	83	11.019	2.335	13.354
9	SUBAH	17	100	14.098	2.958	17.056
10	TULIS	17	71	9.612	2.408	12.020
11	BATANG	21	224	33.045	7.472	40.517
12	WARUNGASEM	18	91	12.352	2.917	15.269
13	KANDEMAN	13	87	13.301	2.927	16.228
14	PECALUNGAN	10	69	8.550	1.837	10.387
15	BANYUPUTIH	11	68	9.424	2.237	11.661
JUMLAH		248	1.457	198.057	44.577	242.634

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono